



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,  
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 121);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD dan BHRD adalah Bagian dari perolehan pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

#### Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

##### Pasal 2

ADD dibagi secara proporsional setelah dikurangi kebutuhan jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa setiap Desa yang dihitung lebih lanjut sesuai Nilai Bobot Desa (BDx) dengan rumus dan variabel berdasarkan pada:

- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk; dan
- d. tingkat kemiskinan yang didasarkan pada jumlah penduduk miskin.

#### Bagian Kedua Pengalokasian BHPD dan BHRD

##### Pasal 3

- (1) Perhitungan pengalokasian BHPD dan BHRD setiap Desa berdasarkan:
  - a. proporsional; dan
  - b. merata.

- (2) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah besarnya BHPD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai realisasi Pajak Daerah dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Data realisasi Pajak Daerah yang digunakan sebagai dasar penghitungan pengalokasian BHPD secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) BHPD yang dibagi secara proporsional adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari total BHPD yang dihitung tiap Desa berdasarkan sesuai realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing Desa.
- (5) BHPD yang dibagi secara merata adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Bagian Hasil Pajak Daerah.
- (6) BHRD dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase bagi hasil retribusi dari Desa yang memiliki aset Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian antara Desa dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (7) BHRD yang dibagi secara merata adalah BHRD yang dibagi sama untuk setiap Desa dari perhitungan total BHRD setelah dikurangi jumlah proporsional BHRD dari Desa yang memiliki aset Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III PENETAPAN RINCIAN ADD, BHPD dan BHRD

#### Bagian Kesatu ADD

#### Pasal 4

- (1) Besarnya ADD yang diterima setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADD_x = ADDS_x + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa untuk desa x.

ADD<sub>Sx</sub> : Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Operasional BPD dari Desa x.

ADD<sub>Px</sub> : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDS_x)$$

Keterangan :

BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten.

$\sum ADDS_x$  : Jumlah seluruh ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Penentuan Nilai Bobot Desa (BD<sub>x</sub>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BD_x = a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + \dots + a_nKV_{nx}$$

Keterangan :

BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV<sub>1x</sub>, KV<sub>2x</sub>, KV<sub>nx</sub> : Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>, ..... a<sub>n</sub> : Angka bobot masing-masing variabel.

(3) Perhitungan setiap Variabel untuk Desa x (KV1x, KV2x, ....) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. koefesien variabel adalah koefesien (angka), yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel, yang terdiri dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan;
- b. koefesien variabel Desa merupakan perbandingan antara variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa; dan
- c. besarnya Koefesien Variabel (KV) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{V_n}$$

Keterangan :

KV<sub>1,2, ....x</sub> : nilai koefesien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa tertentu.

V<sub>1,2, ....</sub> : Angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk Desa tertentu.

V<sub>n</sub> : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa.

(4) Penentuan Bobot variabel (a) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. bobot setiap variabel ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat urgensitasnya;
- b. jumlah angka bobot seluruh variabel = 1 (satu)  
 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
- c. bobot setiap variabel ditetapkan dengan urutan sebagai berikut:

Variabel	Angka Bobot (a)
Variabel Luas Wilayah (a1)	0,400
Variabel Jumlah Penduduk (a2)	0,400
Variabel Tingkat Kemiskinan (a3)	0,200
Jumlah	1,000

## Bagian Kedua BHPD dan BHRD

### Pasal 5

Besarnya BHPD dan BHRD yang diterima setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BHPD_x = BHPDM_x + BHPDP_x$$

$$BHRD_x = BHRDM_x + BHRDP_x$$

Keterangan :

BHPD<sub>x</sub> : Bagian Hasil Pajak Daerah untuk Desa x.

BHPDM<sub>x</sub> : Bagian Hasil Pajak Daerah Merata untuk Desa x.

BHPDP<sub>x</sub> : Bagian Hasil Pajak Daerah Proporsional untuk Desa x.

BHRD<sub>x</sub> : Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk Desa x.

BHRDM<sub>x</sub> : Bagian Hasil Retribusi Daerah Merata untuk Desa x.

BHRDP<sub>x</sub> : Bagian Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x.

$$BHPDP_x = k_{vp} \times (BHPD - \sum BHPDM_x)$$

$$BHRDP_x = \sum BHRDP_x$$

Keterangan :

k<sub>vp</sub> : Koefisien variabel berdasarkan realisasi PBB untuk Desa x.

BHPD : Total Bagian Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten.

$\sum BHPDM_x$  : Jumlah seluruh Bagian Hasil Pajak Daerah Minimal.

## Pasal 6

Besaran ADD, BHPD dan BHRD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### TAHAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN ADD, BHPD DAN BHRD

#### Bagian Kesatu Tahapan

## Pasal 7

- (1) Pencairan ADD khususnya untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, honor Staf Perangkat Desa (Staf Teknis), iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, iuran jaminan kesehatan Staf Perangkat Desa (Staf Teknis), dan/atau Operasional Pemerintahan Desa (listrik, telepon) dapat dicairkan setiap bulan.
- (2) Permohonan pencairan untuk kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat setiap tanggal 3 (tiga) dan dikoordinasikan oleh masing-masing Kecamatan.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 6 (enam).
- (4) Penyaluran BHPD dan BHRD dari RKUD dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan secara Non Tunai dan ditransfer dari RKUD ke RKD.
- (6) Pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat kuasa pemindahbukuan dari Kepala Desa kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang untuk pemotongan iuran jaminan kesehatan 1% (satu persen) dari penghasilan tetap.
- (7) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat pada bulan Januari dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun berkenaan.

#### Bagian Kedua Mekanisme

## Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa, Camat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dengan mempertimbangkan Laporan Pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya.
- (3) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang melakukan transfer atau menyalurkan ADD kepada Desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan melalui RKD pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Pengajuan permohonan transfer ADD dari RKUD ke RKD diatur sebagai berikut:

a. Pengajuan pencairan pertama:

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan rencana kebutuhan bulan bersangkutan dan sesuai Kewenangan Desa, setelah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- 2) Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 3) laporan realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2022;
- 4) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
- 5) pernyataan tertulis Kepala Desa yang diketahui oleh Camat bahwa pelaksanaan ADD, BHPD dan BHRD tahun sebelumnya sudah selesai 100% (seratus persen) baik keuangan (SPJ) dan fisik yang dibuktikan dengan laporan fisik dan keuangan, serta laporan SPJ Keuangan;
- 6) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7) Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
- 8) rencana penggunaan dana yang diajukan di bulan bersangkutan;
- 9) fotocopy Buku RKD pada Bank yang ditunjuk; dan
- 10) berita acara penerimaan dan kuitansi penerimaan ADD, BHPD dan BHRD bermeterai cukup; dan
- 11) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan.

b. Pencairan bulan selanjutnya:

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan bulan yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
- 2) rencana penggunaan dana Tahap II;
- 3) laporan fisik dan keuangan penggunaan ADD, BHPD dan BHRD bulan sebelumnya sudah selesai;
- 4) Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Per Kegiatan;
- 5) fotocopy Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran penggunaan APBDesa kondisi akhir bulan sebelumnya;
- 6) fotocopy Buku RKD pada Bank yang ditunjuk;
- 7) berita acara dan kuitansi penerimaan ADD, BHPD dan BHRD bermeterai cukup; dan
- 8) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan.

## BAB V

### PRIORITAS PENGGUNAAN ADD, BHPD DAN BHRD

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD, BHPD dan BHRD dapat digunakan berdasarkan kewenangan Desa yang meliputi kegiatan bidang:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Penggunaan ADD diprioritaskan terlebih dahulu untuk membiayai kebutuhan sebagai berikut:
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - c. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Staf Teknis, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.



## Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD, BHPD dan BHRD untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - d. operasional Pemerintahan Desa;
  - e. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - f. penataan dan/atau pengisian Perangkat Desa;
  - g. penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - h. penataan administrasi Pemerintah Desa;
  - i. penyelenggaraan musyawarah desa;
  - j. pengelolaan informasi desa;
  - k. jaminan kesehatan untuk Staf Perangkat Desa (Staf Teknis);
  - l. kegiatan yang mendukung pelayanan masyarakat;
  - m. jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
  - n. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Desa;
  - o. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - p. pengamanan dan peningkatan status alas hak tanah desa termasuk inventarisasi;
  - q. honor pengelola keuangan desa, meliputi honor pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan honor Pejabat Pengelola Keuangan Desa;
  - r. honor Staf Perangkat Desa;
  - s. honor Tenaga Kebersihan dan/penjaga malam;
  - t. honor Pengelola Sistem Keuangan Desa;
  - u. honor petugas registrasi Desa;
  - v. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - w. pembangunan/rehab Kantor Desa dan/atau Balai Desa; dan
  - x. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (2) Besarnya ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a diberikan selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.
- (4) Tunjangan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:
  - a. Ketua paling sedikit Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak 15% (lima belas persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. Wakil Ketua dan Sekretaris paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - c. Anggota paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

- (5) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.
- (6) Rukun Tetangga/Rukun Warga yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jaminan Kesehatan untuk Staf Perangkat Desa (Staf Teknis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten Semarang, pembayarannya 4% (empat persen) bersumber dari ADD, BHPD, BHRD atau PADesa dan 1 % (satu persen) bersumber dari honor perangkat Desa (Staf Teknis).
- (8) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diberikan setiap bulan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa (4 program);
  - b. Sekretaris Desa (4 program);
  - c. Perangkat Desa (4 program); dan
  - d. Staf Perangkat Desa (2 program).
- (9) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diberikan setiap bulan sebanyak 2 (dua) program.
- (10) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diberikan setiap bulan sebanyak 2 (dua) program.
- (11) Honor bagi Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dianggarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dengan anggaran per bulan:
  - a. Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa (Kepala Desa) paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Koordinator pengelola keuangan paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c. Bendahara paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. Pelaksana Kegiatan paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan/per orang.
- (12) Honor Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r paling banyak sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan dapat diberikan honor ketiga belas paling banyak 1 (kali) honor untuk paling banyak 2 (dua) orang Staf Perangkat Desa, kecuali masih ada Staf Perangkat Desa lainnya yang diangkat sebelum tahun 2014 tetap dapat diberikan honor.
- (13) Honor Tenaga Kebersihan dan/atau Penjaga Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan dapat diberikan honor ketiga belas paling banyak 1 (kali) honor untuk paling banyak masing-masing 1 (satu) orang.
- (14) Honor Pengelola Sistem Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (15) Honor Petugas Registrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
- (16) Besarnya anggaran kegiatan selain yang sudah diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan memperhatikan pada kewenangan Desa, kebutuhan Desa, tingkat urgensi kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Penggunaan ADD bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

#### Pasal 12

Penggunaan ADD bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c digunakan untuk kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

#### Pasal 13

Penggunaan ADD bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

#### Pasal 14

Penggunaan ADD bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

#### Pasal 15

- (1) Belanja operasional kegiatan untuk kegiatan fisik (Konstruksi) dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) yang digunakan untuk:
  - a. honor Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. alat tulis kantor;
  - c. makan dan minum rapat;
  - d. perjalanan dinas;
  - e. penggandaan/fotocopy; dan
  - f. dokumentasi.
- (2) Honor Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana paket fisik sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kegiatan:
    - 1) Ketua paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 2) Sekretaris paling banyak sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
    - 3) anggota paling banyak sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana paket fisik diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kegiatan:
    - 1) Ketua paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2) Sekretaris paling banyak sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
    - 3) anggota paling banyak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI  
PELAPORAN ADD, BHPD dan BHRD

Pasal 16

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Semarang yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 17

- (1) Desa yang tidak menyampaikan laporan fisik dan Surat Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, akan diberikan sanksi berupa penundaan atau penghentian pencairan ADD, BHPD dan BHRD.
- (2) Desa yang terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 30% (tiga puluh persen) atau penggunaan ADD, BHPD dan BHRD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai rencana maka akan dilakukan pengurangan ADD, BHPD dan BHRD tahun berikutnya kecuali hal yang disebabkan *force majeure*.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 28 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



SUYANA  
NIP. 19740212 199710 1 001